



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan

Pemohon:

Nama : **JOHNNY SUKMAJAYA**
Tempat / Tanggal Lahir : Bogor
Tanggal Lahir : 65 tahun/ 29 Juni 1958
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Ciujung Bogor Baru Blok B7 No 8 Bogor 16152

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa Pemohon secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bgr tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah tercantum dan termuat dalam Penetapan ini sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bogor menganggap pencabutan perkara tersebut diatas beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Pemohon Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bgr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bogor Nomor Register 44/Pdt.P/2032/PN Bgr tanggal 22 Februari 2023 dicabut;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor untuk mencoret perkara perdata Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bgr tanggal 22 Februari 2023 dari buku register perkara perdata yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, oleh kami Depa Indah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ristiana Dewi, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ristiana Dewi, S.H, M.H

Depa Indah, S.H., M.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Proses	Rp100.000,-
PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,-
Materai	Rp 10.000,-
Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);